



**PENGHAPUSAN TINDAK PIDANA MELALUI ABOLISI DAN AMNESTI:
IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DAN PRINSIP
NON-INTERVENSI POLITIK**

Nur Sri Maryam Dm

Universitas Cenderawasih

nursrimaryamdm@gmail.com

Kirim 2025- 06-11

Direvisi 2025- 07- 08

Diterima 2025-08-12

Tetbit 2025-09-30

Doi: 10.33477/am.v4i1.12309

Abstrak

Penghapusan tindak pidana melalui abolisi dan amnesti merupakan kewenangan konstitusional Presiden yang menempati posisi penting dalam sistem hukum Indonesia, namun sekaligus memunculkan tantangan yuridis terkait independensi penegakan hukum dan potensi intervensi politik. Mekanisme tersebut dirancang sebagai instrumen luar biasa untuk menyelesaikan persoalan tertentu yang tidak dapat ditangani melalui proses peradilan biasa, seperti rekonsiliasi nasional atau koreksi terhadap kriminalisasi yang menyimpang. Kendati demikian, sifat abolisi yang dapat menghentikan proses hukum sebelum adanya putusan berkekuatan tetap serta karakter amnesti yang bersifat kolektif menimbulkan kekhawatiran terkait akuntabilitas, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak korban. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah karakteristik kedua instrumen tersebut dalam kerangka konstitusi, asas legalitas, dan mekanisme checks and balances yang melibatkan DPR. Analisis menunjukkan bahwa pemberian abolisi dan amnesti harus dibatasi oleh standar substantif dan prosedural yang ketat, termasuk transparansi alasan pemberian, pengawasan politik dan yudisial, serta pertimbangan terhadap dampak sosial dan yuridis. Penerapan prinsip non-intervensi politik menjadi kunci dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan, memastikan bahwa keputusan penghapusan pidana tidak menjadi sarana melindungi kepentingan tertentu. Dengan demikian, diperlukan penguatan norma dan pedoman implementatif agar abolisi dan amnesti tetap berfungsi sebagai instrumen konstitusional yang legitimate tanpa mengurangi integritas peradilan dan kepercayaan publik.

Kata kunci: abolisi, amnesti, independensi penegakan hukum

Abstract

The abolition of criminal liability through abolition (abolisi) and amnesty is a constitutional prerogative of the President that occupies a central position in the Indonesian legal system, while at the same time raising juridical challenges concerning the independence of law enforcement and the risk of political intervention. These mechanisms are designed as extraordinary instruments to resolve specific issues that cannot be effectively addressed through ordinary judicial processes, such as national reconciliation or the correction of wrongful or excessive criminalization. Nevertheless, the nature of abolition, which can terminate legal proceedings before a final and binding verdict is rendered, and the collective character of amnesty, give rise to concerns regarding accountability, legal certainty, and the protection of victims' rights. Using a normative juridical approach, this study examines the characteristics of both instruments within the framework of the Constitution, the principle of legality, and the system of checks and balances involving the House of Representatives (DPR). The analysis demonstrates that the granting of abolition and amnesty must be constrained by strict substantive and procedural standards, including transparency of the reasons for their issuance, effective political and judicial oversight, and careful consideration of their social and legal implications. The application of the principle of non-political intervention is crucial to preventing abuses of power and to ensuring that decisions to extinguish criminal liability do not become tools for protecting particular interests. Accordingly, there is a need to strengthen normative provisions and implementing guidelines so that abolition and amnesty continue to function as legitimate constitutional instruments without undermining judicial integrity and public trust.

Keywords: *abolition, amnesty, independence of law enforcement*

PENDAHULUAN

Penghapusan tindak pidana melalui mekanisme abolisi dan amnesti merupakan isu yang terus menimbulkan perdebatan dalam ranah hukum pidana dan ketatanegaraan, terutama ketika kedua instrumen tersebut bersinggungan langsung dengan prinsip penegakan hukum yang independen serta potensi intervensi politik dalam proses peradilan. Dalam konteks negara hukum, penegakan hukum harus berdiri di atas asas legalitas, persamaan di hadapan hukum, serta kepastian hukum, sehingga setiap bentuk penghapusan tindak pidana perlu ditempatkan dalam kerangka yang tidak melemahkan fungsi represif maupun preventif hukum pidana. Abolisi sebagai tindakan menghapus penuntutan ataupun pembedaan terhadap individu tertentu, dan amnesti sebagai pengampunan kolektif yang umumnya bermotif politik atau kemanusiaan, keduanya memerlukan pertimbangan konstitusional yang sangat ketat karena berpotensi menimbulkan implikasi luas terhadap kepercayaan publik, marwah lembaga penegak hukum, dan penghormatan terhadap proses peradilan pidana yang sedang berjalan.

Di era modern, penggunaan abolisi dan amnesti masih menjadi instrumen yang dilegalkan dalam berbagai sistem hukum, termasuk Indonesia. Namun, pembedaan penggunaannya tidak lagi hanya berdasarkan pertimbangan politik atau stabilitas nasional, melainkan harus mempertimbangkan prinsip rule of law dan mekanisme

checks and balances yang mengikat lembaga eksekutif. Sejumlah kasus menunjukkan bahwa penggunaan kewenangan ini seringkali memunculkan kecurigaan publik mengenai potensi penyalahgunaan diskresi politik, terutama jika objek pengampunan terkait dengan tindak pidana yang mendapatkan sorotan publik atau memiliki dampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, persoalan utamanya bukan sekadar apakah abolisi atau amnesti dapat diberikan, melainkan bagaimana memastikan bahwa pemberian keduanya tidak melemahkan independensi peradilan dan tidak dijadikan alat untuk melindungi pihak tertentu dari pertanggungjawaban pidana.

Pengaturan mengenai abolisi dan amnesti pada dasarnya dirancang sebagai instrumen luar biasa untuk menghadapi situasi tertentu yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui mekanisme peradilan biasa. Dalam konteks amnesti, misalnya, pemberian pengampunan sering dikaitkan dengan upaya rekonsiliasi nasional, penyelesaian konflik politik, atau rehabilitasi kelompok tertentu yang sedang mengalami represi politik. Dalam kasus seperti ini, amnesti dipandang sebagai bagian dari solusi politik yang lebih besar untuk meredakan ketegangan sosial dan menciptakan stabilitas. Namun demikian, potensi konflik normatif muncul ketika amnesti diberikan terhadap pelanggaran berat, seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, atau tindak pidana lain yang secara moral dan hukum memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Dalam situasi tersebut, amnesti bukan hanya berpengaruh terhadap individu yang diampuni, tetapi juga terhadap prinsip akuntabilitas pemerintah, hak korban, dan integritas sistem hukum pidana secara keseluruhan.

Sementara itu, abolisi sebagai tindakan penghentian proses hukum oleh kepala negara juga mengandung persoalan yuridis yang tidak kalah kompleks. Meskipun abolisi dapat diberikan sebelum ada putusan pengadilan, tindakan ini sering kali dipandang sebagai bentuk intervensi terhadap independensi lembaga peradilan. Jika tidak dikendalikan oleh standar hukum yang jelas dan transparan, abolisi berpotensi menciptakan preseden berbahaya, di mana keputusan politik dapat membatalkan kerja institusi penegak hukum yang telah melalui proses panjang. Dalam berbagai diskursus akademik, posisi abolisi sering kali dipandang lebih rawan terhadap penyalahgunaan politik dibandingkan amnesti karena sifatnya yang personal dan tidak selalu memerlukan legitimasi dari lembaga perwakilan rakyat.

Selain itu, dari perspektif prinsip non-intervensi politik dalam penegakan hukum, pemberian amnesti dan abolisi harus mempertimbangkan batas-batas kewenangan presiden dan perlindungan terhadap proses peradilan yang independen. Salah satu kekhawatiran mendasar adalah bahwa penggunaan kedua instrumen tersebut dapat dimanipulasi untuk kepentingan politik jangka pendek, misalnya untuk melindungi sekutu politik, meredam kritik publik, atau mengamankan stabilitas pemerintahan. Ketegangan antara diskresi presiden dan independensi peradilan menjadi isu sentral dalam menilai sejauh mana penggunaan abolisi dan amnesti dapat dibenarkan secara yuridis. Sebagai negara hukum, Indonesia harus memastikan bahwa setiap penghapusan tindak pidana tidak menjadi alat untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, melainkan ditempatkan dalam kerangka konstitusional yang menjunjung tinggi akuntabilitas, transparansi, serta perlindungan terhadap hak-hak korban.

Di tengah dinamika politik dan hukum yang terus berkembang, penting untuk merumuskan parameter yang lebih jelas mengenai batasan dan prosedur pemberian abolisi serta amnesti agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Rekonstruksi norma mengenai kedua instrumen tersebut harus memperhatikan perkembangan doktrin hukum tata negara, prinsip keadilan restoratif, hak korban, serta praktik internasional terkait pengampunan pidana. Dengan demikian, studi mendalam mengenai implikasi yuridis dari penghapusan tindak pidana melalui abolisi dan amnesti menjadi urgensi akademik dan praktis agar negara tidak terjebak pada penggunaan instrumen hukum yang kontraproduktif terhadap supremasi hukum. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana karakteristik abolisi dan amnesti dalam sistem hukum Indonesia serta implikasi yuridisnya terhadap independensi penegakan hukum, serta bagaimana prinsip non-intervensi politik dapat diterapkan dalam pengaturan dan pelaksanaan abolisi maupun amnesti untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada analisis doktrin, asas, serta pengaturan hukum positif yang berkaitan dengan abolisi dan amnesti dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji berhubungan langsung dengan keberlakuan norma, kewenangan konstitusional presiden, serta implikasi yuridis terhadap prinsip independensi penegakan hukum dan non-intervensi politik. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Amnesti, dan Abolisi beserta perubahan terkait, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pandangan pakar digunakan untuk memperkaya analisis interpretatif terhadap norma yang ada. Selain itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia dimanfaatkan untuk memperjelas konsep dan istilah.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis, sementara teknik analisis menggunakan metode deskriptif-analitis dan interpretasi hukum, termasuk interpretasi sistematis, teleologis, dan historis. Analisis dilakukan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum positif dengan prinsip-prinsip penegakan hukum yang independen serta batas-batas kewenangan politik dalam pemberian abolisi dan amnesti. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk mengevaluasi doktrin terkait prinsip non-intervensi politik guna membangun parameter ideal dalam implementasi penghapusan tindak pidana. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai posisi abolisi dan amnesti dalam sistem hukum Indonesia serta implikasi yuridisnya terhadap supremasi hukum.

PEMBAHASAN

Karakteristik Abolisi Dan Amnesti Dalam Sistem Hukum Indonesia Serta Implikasi Yuridisnya Terhadap Independensi Penegakan Hukum

Abolisi dan amnesti merupakan dua bentuk penghapusan tindak pidana yang diberikan melalui kewenangan Presiden sebagai bagian dari hak prerogatif yang diatur dalam konstitusi. Keduanya berada dalam domain kebijakan hukum pidana (penal policy) sekaligus instrumen ketatanegaraan, sehingga karakteristiknya tidak hanya ditentukan oleh tujuan politik dan sosial, tetapi juga harus tunduk pada prinsip negara hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai amnesti dan abolisi bertumpu pada UUD 1945 serta diperinci dalam undang-undang, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pemberian, syarat, serta mekanisme pemulihan bagi mereka yang menjadi objek pengampunan. Untuk memahami implikasi yuridisnya, perlu dilihat secara sistematis sifat, ruang lingkup, batas kewenangan, dan hubungan keduanya dengan prinsip independensi penegakan hukum.

Abolisi pada dasarnya merupakan tindakan negara untuk menghentikan proses penuntutan atau menghapus kewajiban pidana sebelum perkara memperoleh putusan berkekuatan tetap. Dengan sifatnya yang demikian, abolisi mempengaruhi jalannya proses peradilan pidana secara langsung. Abolisi dapat diberikan meskipun perkara sedang dalam tahap penyidikan, penuntutan, atau bahkan persidangan, sehingga memiliki potensi besar untuk menghentikan proses penegakan hukum yang tengah berjalan. Karakteristik ini membuat abolisi dipandang sebagai instrumen yang terkait erat dengan diskresi politik Presiden dan karenanya lebih rentan dipersoalkan dari sisi independensi lembaga peradilan maupun lembaga penegak hukum lainnya, terutama apabila diberikan kepada individu atau kelompok yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan politik.

Berbeda dengan abolisi, amnesti umumnya berlaku secara kolektif dan diberikan dengan tujuan yang lebih luas, seperti penyelesaian konflik politik, pemberian rehabilitasi bagi korban kriminalisasi politik, atau upaya rekonsiliasi nasional pada situasi tertentu. Amnesti menghapuskan segala akibat hukum pidana terhadap kelompok tertentu, termasuk mereka yang telah dijatuhi pidana. Sifat kolektif dan tujuan politis yang kuat membuat amnesti sering dikaitkan dengan kepentingan stabilitas sosial dan penyelesaian konflik nasional yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan biasa. Namun demikian, justru karena karakteristik tersebut, amnesti harus memiliki dasar pertimbangan yang kuat dan transparan agar tidak dipersepsikan sebagai sarana melindungi pelaku kejahatan tertentu, terutama apabila kejahatan tersebut berkaitan dengan korupsi, pelanggaran HAM, atau tindak pidana lainnya yang memiliki dampak publik signifikan.

Dalam perspektif konstitusional, amnesti dan abolisi merupakan pengecualian terhadap asas legalitas dan prinsip bahwa penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan norma hukum yang berlaku umum. Oleh karena itu, kewenangan Presiden untuk memberikan abolisi dan amnesti tidak boleh dianggap sebagai kekuasaan absolut, melainkan kekuasaan yang dibatasi oleh prinsip checks and balances. UUD 1945 secara tegas mengatur bahwa pemberian amnesti dan abolisi harus mendapat pertimbangan DPR, yang berarti terdapat mekanisme pengawasan

politik untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif. Keterlibatan DPR berfungsi untuk memastikan bahwa setiap keputusan pengampunan pidana dilakukan berdasarkan pertimbangan rasional, objektif, dan sesuai kepentingan publik, bukan semata-mata pertimbangan politik sesaat atau kepentingan kelompok tertentu.

Dari sisi implikasi yuridis, salah satu persoalan utama adalah bagaimana menjaga agar pemberian amnesti dan abolisi tidak menimbulkan preseden negatif yang merusak kredibilitas lembaga penegak hukum. Dalam kasus abolisi, risiko intervensi terhadap independensi peradilan sangat besar karena keputusan Presiden dapat menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung. Jika digunakan tanpa standar yang jelas dan tidak dilandasi urgensi publik yang kuat, abolisi dapat dilihat sebagai tindakan yang melemahkan supremasi hukum dan mengabaikan prinsip *equal protection of the law*. Pemberian abolisi kepada pelaku tindak pidana yang memiliki kepentingan politik atau kedekatan dengan kekuasaan dapat memicu krisis kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan pidana.

Sementara itu, pemberian amnesti juga mengandung tantangan tersendiri, terutama ketika diberikan terhadap kejahatan berat. Dari sudut pandang independensi penegakan hukum, amnesti berpotensi menghapuskan upaya penyelidikan, penuntutan, atau pemidanaan terhadap pelanggaran serius yang seharusnya diproses melalui mekanisme peradilan pidana. Hal ini dapat menghambat prinsip akuntabilitas, khususnya apabila amnesti diberikan kepada kelompok atau individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang berdampak luas, seperti pelanggaran HAM atau korupsi. Di sinilah pentingnya kejelasan parameter hukum yang membedakan antara amnesti untuk kepentingan nasional yang sah dan amnesti yang berpotensi mencederai rasa keadilan publik.

Selain itu, implikasi yuridis dari abolisi dan amnesti juga menyangkut hak-hak korban. Prinsip keadilan pidana modern menempatkan hak korban sebagai bagian integral dari sistem hukum. Jika abolisi atau amnesti diberikan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap korban kejahatan, maka tindakan tersebut dapat dianggap melanggar prinsip keadilan substantif. Oleh karena itu, pemberian kedua instrumen hukum ini seharusnya turut memperhatikan aspek pemulihan korban, termasuk hak untuk memperoleh kebenaran, keadilan, dan reparasi. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika objek pengampunan terkait dengan kejahatan yang tidak hanya bersifat individual tetapi juga struktural.

Pada tataran praktis, penggunaan abolisi dan amnesti harus mempertimbangkan keseimbangan antara tujuan politik, kepentingan publik, dan penegakan hukum yang independen. Beberapa negara menerapkan model evaluasi berbasis prinsip-prinsip keadilan transisional (*transitional justice*) ketika memutuskan apakah pemberian amnesti dapat dibenarkan secara moral dan hukum. Pendekatan ini menilai apakah pengampunan pidana dapat berkontribusi pada penyelesaian konflik, pemulihan hubungan sosial, dan rekonsiliasi tanpa mengorbankan tuntutan akan keadilan bagi korban. Meskipun Indonesia belum secara eksplisit mengadopsi pendekatan ini, prinsip-prinsipnya dapat dijadikan orientasi dalam menyusun pedoman pemberian amnesti dan abolisi yang lebih akuntabel.

Secara keseluruhan, karakteristik abolisi dan amnesti dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan bahwa keduanya merupakan instrumen konstitusional yang sah, tetapi memiliki potensi besar untuk memengaruhi independensi penegakan hukum. Oleh karena itu, perlu ada batasan yang jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif agar penggunaan kedua instrumen tersebut tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, asas keadilan, dan integritas peradilan. Penguatan kerangka normatif, kejelasan prosedural, serta mekanisme akuntabilitas publik menjadi kunci dalam memastikan bahwa amnesti dan abolisi tetap berada dalam koridor konstitusional dan tidak berfungsi sebagai sarana intervensi politik terhadap proses hukum. Dengan demikian, kebutuhan untuk menyeimbangkan antara kewenangan presiden dan independensi penegakan hukum merupakan inti pembahasan yuridis yang terus relevan dalam konteks penghapusan tindak pidana melalui amnesti dan abolisi.

Prinsip Non-Intervensi Politik Dapat Diterapkan Dalam Pengaturan Dan Pelaksanaan Abolisi Serta Amnesti Untuk Mencegah Penyalahgunaan Kewenangan

Penerapan prinsip non-intervensi politik dalam pemberian abolisi dan amnesti merupakan tantangan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedua instrumen ini berada pada persimpangan antara kewenangan eksekutif, proses peradilan pidana, dan kepentingan publik yang lebih luas. Karena sifatnya yang dapat menghentikan atau menghapus akibat hukum pidana, abolisi dan amnesti sangat rentan menjadi instrumen politik apabila tidak diletakkan dalam batas-batas konstitusional yang jelas. Oleh karena itu, penerapan prinsip non-intervensi politik menjadi krusial agar keduanya tidak berubah menjadi alat untuk menekan, mengendalikan, atau memanipulasi proses hukum.

Prinsip non-intervensi politik pada dasarnya menghendaki bahwa proses penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan, tekanan, atau strategi politik siapa pun, baik individu, kelompok, maupun institusi negara. Dalam konteks abolisi dan amnesti, prinsip ini menuntut adanya pemisahan tegas antara pertimbangan hukum dan pertimbangan politik. Salah satu cara untuk menerapkan prinsip ini adalah melalui batasan konstitusional yang mewajibkan adanya pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Presiden memberikan amnesti atau abolisi. Mekanisme ini pada hakikatnya merupakan instrumen checks and balances yang memastikan bahwa keputusan pengampunan pidana dilakukan dengan proses deliberatif, bukan keputusan unilateral eksekutif.

Namun, keberadaan mekanisme pertimbangan DPR saja tidak otomatis menjamin bebasnya abolisi dan amnesti dari intervensi politik, terutama jika DPR dan pemerintah memiliki keselarasan politik yang tinggi. Karena itu, penerapan prinsip non-intervensi politik harus diperkuat melalui prosedur hukum yang ketat dan transparan. Misalnya, diperlukan pengaturan yang lebih rinci mengenai syarat-syarat substantif pemberian amnesti atau abolisi, termasuk kriteria objektif mengenai alasan kemanusiaan, kepentingan nasional, rekonsiliasi, atau koreksi terhadap kriminalisasi

yang menyimpang. Pengaturan semacam ini memberikan batasan hukum yang lebih jelas dan mengurangi ruang bagi pertimbangan subyektif yang berpotensi politis.

Selain itu, prinsip non-intervensi politik dapat diterapkan melalui peningkatan akuntabilitas publik dalam keputusan pemberian abolisi dan amnesti. Hal ini mencakup keterbukaan pemerintah untuk menjelaskan argumentasi hukum, alasan sosial, serta urgensi nasional di balik keputusan tersebut. Keterbukaan semacam ini tidak hanya sejalan dengan asas transparansi, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap independensi penegakan hukum. Ketika alasan pemberian amnesti atau abolisi dipublikasikan secara memadai, masyarakat dapat menilai apakah keputusan tersebut berlandaskan kepentingan hukum atau justru kepentingan politik.

Dalam konteks menjaga independensi penegakan hukum, prinsip non-intervensi politik juga perlu diperkuat melalui mekanisme pengawasan yudisial. Meskipun keputusan Presiden mengenai amnesti dan abolisi merupakan keputusan politik hukum, bukan keputusan administratif biasa, Mahkamah Konstitusi tetap dapat memainkan peran penting dalam menguji kesesuaiannya dengan UUD 1945. Pengujian ini tidak dimaksudkan untuk menilai substansi kebijakan, tetapi untuk memastikan bahwa prosedur pemberiannya tidak melanggar prinsip konstitusional dan tidak melampaui kewenangan Presiden. Dengan demikian, keberadaan mekanisme judicial review memperkuat perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Selain batasan konstitusional, penerapan prinsip non-intervensi politik juga menuntut pembangunan budaya hukum yang menempatkan supremasi hukum di atas kepentingan kekuasaan. Dalam konteks ini, etika kenegaraan dan profesionalisme aparat penegak hukum sangat menentukan apakah abolisi dan amnesti digunakan secara bertanggung jawab. Ketika lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, beroperasi dengan independen, maka potensi tekanan politik terhadap proses hukum dapat diminimalisir, sehingga keputusan pengampunan pidana tidak digunakan untuk menutupi pelanggaran atau kepentingan politik tertentu.

Prinsip non-intervensi politik juga harus mempertimbangkan perlindungan terhadap hak korban. Setiap pemberian pengampunan pidana yang mengabaikan kepentingan korban berpotensi menimbulkan persepsi bahwa negara memprioritaskan stabilitas politik di atas keadilan substantif. Karena itu, melibatkan suara korban atau setidaknya mempertimbangkan dampak terhadap korban harus menjadi bagian dari pertimbangan hukum dalam pemberian abolisi dan amnesti. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang semakin mendapatkan tempat dalam hukum modern, dan sekaligus memperkecil risiko politisasi pemberian pengampunan pidana.

Oleh karena itu, penerapan prinsip non-intervensi politik dalam pengaturan dan pelaksanaan abolisi serta amnesti menuntut sinergi berbagai instrumen: batasan konstitusional, mekanisme checks and balances, transparansi publik, pengawasan yudisial, profesionalisme aparat penegak hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak korban. Ketika instrumen-instrumen tersebut berjalan secara konsisten, maka risiko penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalisir, dan penghapusan tindak pidana melalui amnesti atau abolisi dapat ditempatkan sebagai instrumen

konstitusional yang sah dan berfungsi untuk kepentingan publik yang lebih luas, bukan sebagai alat intervensi politik terhadap proses hukum.

Pemberian abolisi dan amnesti dalam sistem hukum Indonesia merupakan kewenangan konstitusional Presiden yang memiliki karakteristik unik sekaligus kompleks karena berada di persimpangan antara kebijakan hukum pidana, prinsip ketatanegaraan, dan dinamika politik nasional. Keduanya dirancang sebagai instrumen luar biasa yang dapat digunakan untuk mengatasi situasi tertentu, seperti penyelesaian konflik politik, koreksi terhadap kriminalisasi yang menyimpang, atau upaya rekonsiliasi nasional, namun penggunaannya selalu membawa implikasi yuridis yang luas terhadap independensi penegakan hukum. Abolisi yang dapat menghentikan proses penuntutan bahkan sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap, lebih rentan dipersoalkan sebagai bentuk intervensi terhadap peradilan karena secara langsung memengaruhi jalannya proses hukum. Sementara itu, amnesti yang bersifat lebih kolektif menciptakan tantangan terkait legitimasi moral dan yuridis, terutama jika diberikan terhadap tindak pidana berat yang memiliki dampak luas bagi masyarakat, seperti korupsi atau pelanggaran HAM. Dalam konteks negara hukum, pemberian kedua instrumen ini harus dilakukan dalam batas-batas yang ketat melalui prosedur konstitusional yang melibatkan DPR sebagai mekanisme checks and balances untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Keseimbangan antara kewenangan presiden dan prinsip legalitas merupakan inti perlindungan terhadap supremasi hukum, sehingga pengaturan dan pelaksanaan abolisi serta amnesti harus senantiasa mempertimbangkan kepastian hukum, keadilan substantif, hak korban, serta marwah lembaga penegak hukum.

Penerapan prinsip non-intervensi politik menjadi krusial untuk memastikan bahwa abolisi dan amnesti tidak berubah menjadi alat kekuasaan yang melemahkan independensi sistem peradilan pidana. Prinsip ini hanya dapat terwujud apabila setiap pemberian pengampunan pidana dilakukan secara transparan, rasional, serta berdasarkan kriteria objektif yang dapat diuji secara publik. Prosedur konstitusional harus diperkuat melalui pedoman substantif mengenai tujuan dan batas pemberian amnesti dan abolisi, sementara mekanisme pengawasan, baik politik oleh DPR maupun yudisial oleh Mahkamah Konstitusi, perlu dioptimalkan untuk meminimalkan risiko intervensi kepentingan. Di sisi lain, keberhasilan penerapan prinsip non-intervensi politik juga bergantung pada budaya hukum yang menempatkan supremasi hukum di atas kepentingan politik jangka pendek, profesionalisme aparat penegak hukum, serta penghormatan negara terhadap hak-hak korban. Dengan demikian, keseimbangan antara aspek politik dan yuridis dapat dicapai, sehingga abolisi dan amnesti dapat berfungsi sebagai instrumen konstitusional yang sah untuk kepentingan publik tanpa mengorbankan integritas, kepercayaan masyarakat, dan independensi penegakan hukum.

PENUTUP

Pemberian abolisi dan amnesti dalam sistem hukum Indonesia pada hakikatnya merupakan kewenangan konstitusional Presiden yang ditempatkan sebagai instrumen luar biasa dalam kebijakan hukum pidana dan ketatanegaraan. Keduanya

dimaksudkan untuk menjawab situasi-situasi khusus, seperti penyelesaian konflik politik, rekonsiliasi nasional, atau koreksi terhadap kriminalisasi yang menyimpang, yang tidak selalu dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan biasa. Namun, karakter abolisi yang dapat menghentikan proses penuntutan sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap serta karakter amnesti yang bersifat kolektif dan sering bermuatan politis menimbulkan implikasi serius terhadap independensi penegakan hukum. Jika tidak diatur melalui standar substantif dan prosedural yang ketat, penggunaan kedua kewenangan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, serta mengabaikan hak-hak korban, terutama ketika menyentuh kejahatan-kejahatan yang berdampak luas seperti korupsi dan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, secara yuridis, abolisi dan amnesti harus dipandang sebagai pengecualian yang dibatasi secara keras oleh prinsip negara hukum, asas legalitas, serta mekanisme checks and balances melalui keterlibatan DPR dalam proses pemberiannya.

Dalam kerangka tersebut, penerapan prinsip non-intervensi politik menjadi prasyarat utama agar abolisi dan amnesti tidak bergeser menjadi alat kekuasaan yang memanipulasi proses peradilan pidana. Prinsip ini menuntut adanya pemisahan tegas antara pertimbangan hukum dan kepentingan politik, yang diwujudkan melalui prosedur pemberian abolisi dan amnesti yang transparan, akuntabel, dan berbasis kriteria objektif. Pengawasan politik oleh DPR dan potensi pengujian konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi perlu dioptimalkan untuk memastikan bahwa kewenangan Presiden tidak digunakan secara sewenang-wenang atau untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu. Di sisi lain, penguatan budaya hukum yang menempatkan supremasi hukum di atas pertimbangan politik jangka pendek, profesionalisme aparat penegak hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak korban merupakan faktor penopang agar kedua instrumen ini tetap berada dalam koridor konstitusional. Dengan demikian, keseimbangan antara dimensi politik dan yuridis dapat dicapai sehingga abolisi dan amnesti berfungsi sebagai instrumen konstitusional yang legitimate untuk kepentingan publik tanpa mengorbankan integritas peradilan dan independensi penegakan hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Fauzi, S. I. (2021). Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti Dan Abolisisebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 621-636.
- Sujatmiko, S., & Wibowo, W. (2021). Urgensi Pembentukan Regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1), 91-108.
- Maulana, R. S., Purnomo, C. E., Jayadi, H., & Kafrawi, R. M. (2024). Urgensi pembentukan undang-undang grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi ditinjau dari perspektif kepastian hukum. *Jurnal Diskresi*, 3(1).
- Darmayasa, I. N. (2022). *Perwujudan Amnesti Pajak Humanistik Religius Berkeadilan*. Penerbit Peneleh.
- Zulkifli, Z., Nur, M., & Malahayati, M. (2024). Analisis Kewenangan Amnesti Presiden pada Delik Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial terhadap

- Perkara Nomor 1909 K/PID. SUS/2021. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 12(1), 61-72.
- MBUSA, K. R. (2021). *Abolisi Legalitas Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Peradilan Pidana Di Indonesia: Tinjauan Etis Moral Tentang Nilai Hidup Dalam Terang Ensiklik Evangelium Vitae Paus Yohanes Paulus Ii* (Doctoral dissertation, IFTK Ledalero).
- Rigney, S. (2024). Building An Abolition Movement for International Criminal Law?. *Journal of International Criminal Justice*. <https://doi.org/10.1093/jicj/mqae008>.
- McDowell, M., & Fernandez, L. (2018). 'Disband, Disempower, and Disarm': Amplifying the Theory and Practice of Police Abolition. *Critical Criminology*, 26, 373-391. <https://doi.org/10.1007/s10612-018-9400-4>.
- Sasmita, R., Suseno, S., & Jaya, P. (2023). The concept of reasons for eliminating corporate crime in criminal law in Indonesia. *Heliyon*, 9. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21602>.
- Rakhmanova, E. (2025). Amnesty in International Criminal Law. *Pravosudie / Justice*. <https://doi.org/10.37399/2686-9241.2025.1.178-192>.
- Kim, D. (2016). International non-governmental organizations and the abolition of the death penalty. *European Journal of International Relations*, 22, 596 - 621. <https://doi.org/10.1177/1354066115595705>.
- Herlambang, H., Pradityo, R., Rahmasari, H., Eryke, H., & Putra, Y. (2024). The Idea of Privatization and Self-Financing of Prison Management in Positive Law and Islamic Law. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.9055>.